



P E N E T A P A N

Nomor : 73/Pdt.P/2012/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Rajeng Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang register Nomor : 73/Pdt.P/2012/PA.Sidrap, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1950 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx di Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan yang mengawinkan adalah imam kampung yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa 1 cincin emas seberat 1 gram, dan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal pada tanggal 21 Maret 2012 karna Lanjut Usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan surat kematian Nomor: 04/DCN/PL/III/2012, tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Cenrana;
4. Bahwa pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama;
 5. Bahwa tidak ada yang menjadi halangan sahnya perkawinan pemohon dengan suami pemohon xxxxxxxxxxxx baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan janda Veteran dan kelengkapan administrasi untuk TASPEN;
 7. Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suami (xxxxxxxxxxxx);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan pernikahan antara pemohon xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan di Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1950 adalah sah secara hukum;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di muka persidangan, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti surat berupa fotokopi surat keputusan Nomor: Skep/1218/X/1981, tertanggal 30 Oktober 1981 tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran pejuang Kemerdekaan RI atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan/Wapangab Laksamana TNI Sudomo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P1);
- b. Foto copy petikan surat keputusan Nomor: Skep 09/03/36/A-VII/XII/2001, tertanggal 26 Desember 2001 tentang pemberian tunjangan Veteran RI kepada xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Marsekal Muda TNI Lambert F. Silooy, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P2);
- c. Foto copy KARIP Nomor 00210/0121206/1 tanggal 29 Mei 2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Direktur Taspen Kepala cabang Utama xxxxxxxxxxxx, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P3);
- d. Foto copy surat keterangan kematian atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor: 04/DCN/PL/III/2012, bulan Maret 2012 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx Kepala Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P4);
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7314017112350019, atas nama ISALEMMA alamat Lupperengeng, Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P5);
- f. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7314011707120001, tertanggal 30 Agustus 2012 atas nama ISALEMMA yang dikluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Saksi-saksi :

Saksi kesatu :

xxxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon , karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan mereka adalah suami isteri yang menikah di Cenrana pada tahun 1950;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung pada saat itu bernama xxxxxxxxxxxx, wali nikah adalah xxxxxxxxxxxx ayah kandung pemohon, saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dan yang satunya saksi lupa dengan mahar satu buah cincin seberat satu gram;
- Bahwa suami pemohon selama hidupnya adalah seorang Veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan tidak pernah bercerai dengan pemohon sampai meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan suaminya (xxxxxxxxxxxxx) tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan Isbat Nikah sebagai bukti untuk kelengkapan administrasi dalam pencairan tunjangan janda Veteran;

Saksi kedua :

xxxxxxxxxxxxx, umur 80 tahun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung setempat bernama xxxxxxxxxxxx, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dan satunya saksi lupa dengan mahar satu buah cincin seberat satu gram;
- Bahwa selama menikah pemohon dengan suaminya (xxxxxxxxxxxxx) tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa pemohon sejak pernikahannya tidak mempunyai buku nikah sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan pencairan tunjangan janda veteran;

Bahwa pemohon membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan sah pada tahun 1950 di Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun perkawinan pemohon tidak pernah mendapat buku nikah;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan adanya bukti nikah sah sebagai bukti autentik atas perkawinannya tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi dalam pencairan tunjangan veteran janda;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah memberikan kesaksian di muka persidangan bahwa pemohon dengan suaminya bernama xxxxxxxxxxxx telah menikah pada tahun 1950 namun belum memiliki buku nikah, dan saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah tersebut dari pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pencairan gaji veteran janda;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara kesaksian yang satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil pemohon.
- Bahwa kedua saksi tersebut telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil dengan demikian majelis hakim menilai bahwa kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap kesaksian kedua saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah isteri sah dari xxxxxxxxxxxx yang menikah pada tahun 1950 di Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidreng Rappang;
- Bahwa benar yang menikahkan pemohon adalah imam kampung setempat bernama xxxxxxxxxxxx, wali nikah ayah kandung pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar yang bertindak selaku saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dan yang satunya lagi kedua sakis lupa dengan mahar satu cincin seberat satu gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon selama menikah dengan xxxxxxxxxxxx tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tentang pengesahan nikahnya dihubungkan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Dalam hal perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" sedangkan pada ayat 3 berbunyi "*itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain pada huruf (d) berbunyi : " Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Dengan demikian majelis hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing*" dan oleh karena pemohon adalah beragama Islam maka perkawinan pemohon harus berdasarkan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan dalam Islam harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab qabul sedangkan syarat perkawinan berkaitan dengan calon suami dan calon isteri seperti faktor umur dan persetujuan kedua belah pihak.

Menimbang, pula bahwa dalam hukum perkawinan yang harus diperhatikan apakah terdapat larangan untuk kawin seperti adanya pertalian nasab, adanya pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan dan larangan-larangan yang lain karena keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta yang ditemukan dari kesaksian saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya xxxxxxxxxxxx (almarhum) telah terbukti terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan dan terbukti pula sejak perkawinannya pemohon dengan suaminya xxxxxxxxxxxx (almarhum) hingga sekarang ini tidak ada yang keberatan atas perkawinannya karena adanya larangan untuk kawin baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, majelis hakim sependapat dengan kaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه

Artinya : “*Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya*”.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikahnya dengan maksud untuk dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mengurus pencairan gaji veteran janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dengan suaminya xxxxxxxxxxxx (almarhum) untuk disahkan nikahnya yang berlangsung pada tahun 1950 di Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang telah cukup beralasan hukum oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sahnya perkawinan antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzhu'lqaidah 1433 H, dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, **Drs. Baharuddin, SH., MH** ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, **Siti Khoiriyah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh **Drs. H. Mahmud, SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Khoiriyah, S.HI

Drs. Baharuddin, SH., MH

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera pengganti

Drs. H. Mahmud, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)